



PUTUSAN

Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan toko, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Penggung RT. 07 RW. 06 Desa xxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

Xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di sebelumnya bertempat tinggal di Dukuh Penggung RT. 07 RW. 06 Desa xxxxx Kecamatan Dukuhsati Kabupaten Pati, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Pt, tanggal 13 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxxx di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxx Kabupaten Pati berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal xxxxx

Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 1 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Duda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (bada dukhul) dan keduanya bertempat tinggal di rumah bersama di Dukuh Penggung RT. 07 RW. 06 Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Pati selama 8 tahun 3 bulan lamanya, dan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama; xxxxx, tempat tanggal lahir; Pati, xxxxxx, Umur. 12 tahun, Pendidikan; SLTP; dan anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Oktober 2020, yaitu dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut pada bulan Oktober 2020, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi, Tergugat sudah tidak bisa dihubungi oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan komunikasi lagi selama 3 tahun 10 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 2 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara Pengumuman dan pemanggilan (Relas) Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pati melalui Mass media Radio Kabupaten Pati sebanyak dua kali Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx tanggal xxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Dukuhseti Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal xxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tanggal xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelelen oleh pejabat berwenang (Bukti P.3)..

B. Saksi :

Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 3 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxoto, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 07 RW 06 Desa Xxxxx Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal xxxxx tercatat di KUA Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kediaman bersama selama 8 tahun dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat malas kerja dan kurang nafkah;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Oktober 2020 Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat hingga sekarang 3 tahun 10 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat hingga sekarang tidak dapat dihubungi dan tidak ada kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah berusaha menanyakan kepada pihak keluarga tetapi tidak berhasil ;

1. xxxxxx, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 07 RW 06 Desa Xxxxx Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga.Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal bulan Juli 2012 ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah terakhir Penggugat dan

Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 4 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal bersama dirumah kediaman bersama selama 8 tahun lebih dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak bulan awal tahun 2020 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab ekonomi yang kurang, Tergugat malas kerja;
- Bahwa saksi tahu akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Oktober 2020 Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat hingga sekarang 4 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat hingga sekarang tidak dapat dihubungi dan tidak ada kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah berusaha menanyakan kepada pihak keluarga tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat tetapi Tergugat tidak hadir ,sehingga usaha damai melalui mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sejak bulan Oktober 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin, dan Tergugat tidak diketahui keberadaanya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia; sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah

Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 5 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal satu rumah lagi, Tergugat sudah tidak bisa dihubungi oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan komunikasi lagi selama 3 tahun 10 bulan lamanya; maka Penggugat menuntut untuk cerai dari Tergugat; dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P,1) KTP, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Pati selanjutnya Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti, maka sesuai pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009. perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 174/05/VII/2012, tanggal 02 Juli 2012 oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan legal standing untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah perceraian secara Islam, sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989; yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak datang menghadap sendiri ke muka persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah,; ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah, bedasarkan bukti P.3 *Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti, dan panggilan telah memenuhi ketentuan pasal 27 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*; maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti surat-surat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, atas pengetahuannya dan pendengarannya sendiri, yang pada pokoknya keterangan saksi saling

Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 6 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan sehingga mendukung dalil dan posita gugatan Penggugat tersebut, maka kesaksiannya dapat diterima kebenarannya sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut Majelis hakim menemukan fakta dan peristiwa sebagai berikut;

.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah; tanggal xxxxxx semula telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak ;

.....

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis,berselisih terus menerus disebabkan perekonomian rumah tangga ;

.....

Bahwa sejak Oktober 2020 Tergugat Pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;

.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah 3 tahun dan sudah tidak pernah memberikan nafkah sehingga tidak ada harapan rukun kembali;

.....

Bahwa Tergugat pergi tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia dan telah dicari ke tempat keluarga tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, berselisih terus menerus ,Tergugat Pergi meninggalkan kediaman bersama tidak diketahui alamatnya sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam keluarga , mereka telah berpisah lebih dari 3 tahun berturut-turut, jika keadaan seperti itu dibiarkan akan timbul kemdlaratan, maka untuk menghindari hal tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang; bahwa dalil gugatan Penggugat tentang perceraian tidak melawan hukum dan telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 19 huruf ( b )

Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 7 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf ( b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat ahli fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz VII : 533 yang berbunyi :

جواز التفريق للغيبة إذا طالت ونضرت الزوجة بها

Artinya: "Dapat diceraikan karena suami pergi meninggalkan, apabila perginya suami lama dan istri menjadi menderita karenanya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sesuai ketentuan pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat; tanpa hadirnya Tergugat ( Verstek); dengan merujuk ketentuan pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Tahab ke Dua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar yang akan disebut dalam dictum amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2024 M** bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Akhir 1446 H** oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.SI dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari

Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 8 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Eka Reny Irianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Nadjib, S.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Rahman Pamuji, M.SI

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Eka Reny Irianty, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya	:	Rp	30.000,-
Pendaftaran	:		
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya	:	Rp	280.000,-
Pemanggilan	:		
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,-
Pemanggilan	:		
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	525.000,-

lima ratus dua puluh lima ribu rupiah

Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2024/PA.Pt  
Halaman 9 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)